



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Sulistiyanto Alias Andot Bin Sawal
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/29 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Saragan RT / RW : 002 / 009 Desa
Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten
Magelang Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andi Sulistiyanto Alias Andot Bin Sawal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi Awan Syahputra, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2023 Nomor: 119/Pen.Pid/2023/PN Mkd;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sulistiyanto Alias Andot Bin Sawal bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Sulistiyanto Alias Andot Bin Sawal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, masing - masing paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih;
 - b. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dibungkus tisu warna putih dilakban warna biru;
 - c. 1 (satu) buah waist bag warna biru merk BOLD;

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna emas;

Dirampas untuk negara.

e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam Noka: MH8BG41CABJ576846, Nosin: G420ID636300;

f. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri nomor : 4616 9932 7753 7928.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Andi Sulistiyanto Alias Andot Bin Sawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di area Hotel Wimbo Jalan Medang Kamolan Nomor 1 Dusun Kanggan Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berat bersih keseluruhan 0,59753 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu 08 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdri. VITA (DPO) yang meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu seberat 1½ gr (satu setengah gram) dan disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. RIZAL JANU (DPO) dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Sdri.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VITA menyerahkan uang pembelian sabu Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Terdakwa, kemudian Terdakwa transfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Sdr. RIZAL JANU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari RIZAL melalui aplikasi *whatsapp* berupa *maps* lokasi pengambilan sabu, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam mengambil paket sabu ke alamat yang dikirimkan yaitu di daerah Permitan Mertoyudan sebanyak 1 (satu) paket berisi 2 (dua) plastik klip transparan dan 1 (satu) paket diambil di daerah Blondo, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kemudian membuka paket sabu dan sempat diambil sedikit untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa kemudian paket sabu dibungkus kembali seperti semula. bahwa kemudian Terdakwa memasukkan semua paket sabu tersebut ke dalam tas (*waistbag*) dan pergi ke hotel Wimbo dengan maksud menyerahkan pesanan sabu ke Sdri. VITA namun saat sampai di hotel Terdakwa diamankan Tim SatResNarkoba Polresta Magelang diantaranya saksi ZAKARIA dan saksi RYAN dan tim melakukan pemeriksaan di tempat kejadian menemukan 3 (tiga) paket dalam plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu didalam tas yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Magelang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium, berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah nomor lab: 733/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan:

- BB - 1681/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,59753 (nol koma lima sembilan tujuh lima tiga) gram, POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Andi Sulistiyanto Alias Andot Bin Sawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut didalam dakwaan primair Penuntut Umum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berat bersih keseluruhan keseluruhan 0,59753 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu 08 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdri. VITA (DPO) yang meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu seberat 11/2 gr (satu setengah gram) dan disanggupi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. RIZAL JANU (DPO) dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Sdri. VITA menyerahkan uang pembelian sabu Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Terdakwa , kemudian Terdakwa transfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Sdr. RIZAL JANU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa mendapat pesan dari RIZAL melalui aplikasi whatsapp berupa maps lokasi pengambilan sabu, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam mengambil paket sabu ke alamat yang dikirimkan yaitu di daerah Permitan Mertoyudan sebanyak 1 (satu) paket berisi 2 (dua) plastik klip transparan dan 1(satu) paket diambil di daerah Blondo, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kemudian membuka paket sabu dan sempat diambil sedikit untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa kemudian paket sabu dibungkus kembali seperti semula . bahwa kemudian Terdakwa memasukkan semua paket sabu tersebut ke dalam tas (waistbag) dan pergi ke hotel Wimbo dengan maksud menyerahkan pesanan sabu ke Sdri. VITA namun saat sampai di hotel Terdakwa diamankan Tim SatResNarkoba Polresta Magelang diantaranya saksi ZAKARIA dan saksi RYAN dan tim melakukan pemeriksaan di tempat kejadian menemukan 3 (tiga) paket dalam plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu didalam tas yang digunakan oleh Terdakwa . Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Magelang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa atas barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium , berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah nomor lab: 733/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan:

- BB - 1681/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,59753 (nol koma lima sembilan tujuh lima tiga)gram , POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Andestiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekira pukul 2.30 WIB, bertempat di Hotel Wimbo, Jalan Medang Kamolan Nomor: 1, Ds. Kanggan, Ds. Wringinputih, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Saksi bersama dengan Bripta Zakaria Adi Saputra dari tim Satresnarkoba Magelang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Sarah Octavia Iswoyo selaku Kepala Dusun Kanggan Ds. Wringinputih, Kec. Borobudur, Kab. Magelang;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, masing-masing paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih, 1 (satu) paket di duga narkotika jenis sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dibungkus tisu warna putih dilakban warna biru, 1 (satu)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Xiaomi Not 4X warna emas, 1 (satu) buah kartu ATM mandiri dengan nomor 4616 9932 7753 7928, 1 (satu) buah waist bag warna biru merk BOLD biru dan sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Vita;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi Vita dan minta dicarikan sabu-sabu seberat 1,5 gram dan Terdakwa bersedia. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Rizal Janu, dan menanyakan sabu-sabu dan harganya. Rizal Janu lalu menjawab sabu-sabunya tersedia dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan Terdakwa menghubungi Vita dan menyampaikan harga sabu tersebut kepada Vita dan meminta Vita untuk mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Rizal Janu dan sisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masih ada di rekening Terdakwa. Selanjutnya bukti pengiriman dari Vita, Terdakwa kirim ke Rizal Janu;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menerangkan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dikirim *Map*, dimana Terdakwa harus mengambil paket sabu yaitu di daerah Permitan, Bondowoso, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dan satunya lagi di daerah Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Terdakwa lalu mengambil pake sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa dan menggunakannya sebanyak 4 sampai 5 hisapan;
- Bahwa selanjutnya paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan berangkat menuju Hotel Wimbo di daerah Borobudur, Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan atau memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Zakaria Adi Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekira pukul 2.30 WIB, bertempat di Hotel Wimbo, Jalan Medang Kamolan Nomor: 1, Ds. Kanggan, Ds. Wringinputih, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Saksi bersama dengan Bripka Zakaria Adi Saputra dari tim Satresnarkoba Magelang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menawarkan untuk dijual atau menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat mengenai transaksi narkoba di sekitar Hotel Wimbo Borobudur;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sarah Octavia Iswoyo selaku Kepala Dusun Kanggan Ds. Wringinputih, Kec. Borobudur, Kab. Magelang;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, masing-masing paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih, 1 (satu) paket di duga narkoba jenis sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dibungkus tisu warna putih dilakban warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Not 4X warna emas, 1 (satu) buah kartu ATM mandiri dengan nomor 4616 9932 7753 7928, 1 (satu) buah waist bag warna biru merk BOLD biru dan sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Vita;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi Vita dan minta dicarikan sabu-sabu seberat 1,5 gram dan Terdakwa bersedia. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Rizal Janu, dan menanyakan sabu-sabu dan harganya. Rizal Janu lalu menjawab sabu-sabunya tersedia dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan Terdakwa menghubungi Vita dan menyampaikan harga sabu tersebut kepada Vita dan meminta Vita untuk mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Rizal Janu dan sisa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masih ada di rekening Terdakwa. Selanjutnya bukti pengiriman dari Vita, Terdakwa kirim ke Rizal Janu;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menerangkan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dikirim Map, dimana Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengambil paket sabu yaitu di daerah Permitan, Bondowoso, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dan satunya lagi di daerah Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Terdakwa lalu mengambil pake sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa dan menggunakannya sebanyak 4 sampai 5 hisapan;

- Bahwa selanjutnya paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan berangkat menuju Hotel Wimbo di daerah Borobudur, Kab. Magelang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan atau memiliki narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Sarah Octavia Ismoyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekira pukul 2.30 WIB, Saksi didatangi oleh Petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Magelang dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diamankan di Hotel Wimbo, Jalan Medang, Kamolan Nomor 1, Dsn. Kanggan, Ds. Wringinputih, Kec. Borobudur, Kab. Magelang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke lokasi dan menyaksikan penggeledahan atas diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, masing-masing paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih;
 - 1 (satu) paket di duga narkoba jenis sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dibungkus tisu warna putih dilakban warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk tidak tahu warna emas.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.

di dalam waistbag warna biru merk Bold milik Terdakwa Andi Sulistiyanto;

- Bahwa yang mengambil sabu-sabu di dalam tas waistbag tersebut adalah Terdakwa sendiri dan kemudian diserahkan kepada Petugas Polisi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 733/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih : 0,59753 (nol koma lima sembilan tujuh lima tiga) gram, positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekira pukul 2.30 WIB, bertempat di Hotel Wimbo, Jalan Medang Kamolan Nomor: 1, Ds. Kanggan, Ds. Wringinputih, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, masing-masing paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih;
 - 1 (satu) paket di duga narkotika jenis sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dibungkus tisu warna putih dilakban warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Not 4X warna emas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM mandiri dengan nomor 4616 9932 7753 7928.di dalam 1 tas waistbag warna biru merk Bold yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat penangkapan juga diamankan 1 unit sepeda motor er yang terparkir di lingkungan Hotel Wimbo tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa Vita;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi Vita dan minta dicarikan sabu-sabu seberat 1,5 gram dan Terdakwa bersedia. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Rizal Janu, dan menanyakan sabu-sabu dan harganya. Rizal Janu lalu menjawab sabu-sabunya tersedia dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Vita dan menyampaikan harga sabu tersebut kepada Vita dan meminta Vita untuk mengirim uang sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Vita meminta Terdakwa yang mengirimkan uang tersebut ke Rizal Janu. Selanjutnya Terdakwa menemui Vita di Hotel Wimvo Borobudur dimana Vita menyerahkan uang Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa lalu pergi ke ATM Mandiri Shopping Kota Magelang dan mengirim uang ke rekening Rizal Janu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer ke Rizal Janu untuk sabu-sabu;
- Bahwa sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dikirim sebagai upah Rizal Janu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dikirim Map, dimana Terdakwa harus mengambil paket sabu yaitu di daerah Permitan, Bondowoso, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dan satunya lagi di daerah Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Terdakwa lalu mengambil pake sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa dan menggunakannya sebanyak 4 sampai 5 hisapan;
- Bahwa selanjutnya paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan berangkat menuju Hotel Wimbo di daerah Borobudur, Kab. Magelang untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Vita;
- Bahwa tidak berapa lama tiba di Hotel Wimbo, Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, masing-masing paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih;
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dibungkus tisu warna putih dilakban warna biru;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah waist bag warna biru merk Bold;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam Noka: MH8BG41CABJ576846, Nosin: G420ID636300;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Nomor: 4616 9932 7753 7928;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekira pukul 2.30 WIB, bertempat di Hotel Wimbo, Jalan Medang Kamolan Nomor: 1, Ds. Kanggan, Ds. Wringinputih, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ryan Andestiawan, S.H. Bin Anwari dan Saksi Zakaria Adi Saputra Bin Zaenal Mustofa, dan tim Satresnarkoba Polres Magelang karena diduga menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, masing-masing paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih;
 - 1 (satu) paket di duga narkotika jenis sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dibungkus tisu warna putih dilakban warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Not 4X warna emas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM mandiri dengan nomor 4616 9932 7753 7928.di dalam 1 tas waistbag warna biru merk Bold yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar pada saat penangkapan juga diamankan 1 unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam, milik Terdakwa, yang terparkir di lingkungan Hotel Wimbo tersebut;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Sarah Octavia Iswoyo Binti Guwoyo, selaku Kadus Ds. Kanggan, Ds. Wringinputih, Kec. Borobudur, Kab. Magelang;
- Bahwa benar sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah pesanan dari Vita;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi Vita dan minta dicarikan sabu-sabu seberat 1,5 gram dan Terdakwa bersedia. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Rizal Janu, dan menanyakan sabu-sabu dan harganya. Rizal Janu lalu menjawab sabu-sabunya tersedia dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Vita dan menyampaikan harga sabu tersebut kepada Vita dan meminta Vita untuk mengirim uang sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Vita meminta Terdakwa yang mengirimkan uang tersebut ke Rizal Janu. Selanjutnya Terdakwa menemui Vita di Hotel Wimvo Borobudur dimana Vita menyerahkan uang Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa lalu pergi ke ATM Mandiri Shopping Kota Magelang dan mengirim uang ke rekening Rizal Janu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer ke Rizal Janu untuk sabu-sabu;

- Bahwa benar sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masih di rekening Terdakwa dan diminta oleh Rizal Janu dikirim nanti sebagai upahnya;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dikirim *Map*, dimana Terdakwa harus mengambil paket sabu yaitu di daerah Permitan, Bondowoso, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dan satunya lagi di daerah Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Terdakwa lalu mengambil pake sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa dan menggunakannya sebanyak 4 sampai 5 hisapan;

- Bahwa benar selanjutnya paket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa dan berangkat menuju Hotel Wimbo di daerah Borobudur, Kab. Magelang untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Vita;

- Bahwa benar tidak berapa lama tiba di Hotel Wimbo, Terdakwa diamankan oleh Polisi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 733/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023 diketahui dari kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih : 0,59753 (nol koma lima sembilan tujuh lima tiga) gram, positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini Vita dan Rizal Janu masuk dalam daftar pencarian orang ;
- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa Andi Sulistiyanto Alias Andot Bin Sawal adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya dan cakap menurut hukum, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu anasir dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sebagai berikut:

- 1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diketahui peredaran Narkotika golongan I sangat terbatas dan bukan untuk konsumsi masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekira pukul 2.30 WIB, bertempat di Hotel Wimbo, Jalan Medang Kamolan Nomor 1, Ds. Kanggan, Ds. Wringinputih, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ryan Andestiawan, S.H. Bin Anwari dan Saksi Zakaria Adi Saputra Bin Zaenal Mustofa, dan tim Satresnarkoba Polres Magelang karena diduga menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Sarah Octavia Iswoyo Binti Guwoyo, selaku Kadus Ds. Kanggan, Ds. Wringinputih, Kec. Borobudur, Kab. Magelang dan ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, masing-masing paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih;
- 1 (satu) paket di duga narkotika jenis sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dibungkus tisu warna putih dilakban warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Not 4X warna emas;
- 1 (satu) buah kartu ATM mandiri dengan nomor 4616 9932 7753 7928.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam 1 tas waistbag warna biru merk Bold yang Terdakwa pakai. Saat penangkapan juga diamankan 1 unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam, milik Terdakwa, yang terparkir di lingkungan Hotel Wimbo tersebut;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Vita. Awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi Vita yang meminta dicarikan sabu-sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dan Terdakwa bersedia. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Rizal Janu untuk menanyakan sabu-sabu dan harganya, Rizal Janu lalu menjawab sabu-sabunya tersedia dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Vita dan menyampaikan harga sabu tersebut kepada Vita dan meminta Vita untuk mengirim uang sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Rizal Janu, namun kemudian Vita meminta Terdakwa yang mengirimkan uang tersebut ke Rizal Janu. Selanjutnya Terdakwa menemui Vita di Hotel Wimbo Borobudur dimana Vita menyerahkan uang Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Vita, Terdakwa lalu pergi ke ATM Mandiri Shopping Kota Magelang dan mengirim uang ke rekening Rizal Janu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer ke Rizal Janu dengan keterangan untuk sabu-sabu dan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masih di rekening Terdakwa dan diminta oleh Rizal Janu dikirim nanti sebagai upahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dikirim peta lokasi oleh Rizal Janu, yang menunjukkan lokasi dimana Terdakwa harus mengambil paket sabu yaitu di daerah Permitan, Bondowoso, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dan satunya lagi di daerah Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang. Terdakwa lalu mengambil pake sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa dan menggunakannya sebanyak 4 sampai 5 hisapan, setelah itu Terdakwa merapikan kembali dan memasukkan paket sabu tersebut ke dalam tas milik Terdakwa dan berangkat menuju Hotel Wimbo di daerah Borobudur, Kab. Magelang untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Vita, tidak berapa lama tiba di Hotel Wimbo, Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa saat ini Vita dan Rijal Janu masuk dalam daftar pencarian orang Polresta Magelang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 733/NNF/2023, tanggal 14 Maret 2023 diketahui dari kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih : 0,59753 (nol koma lima sembilan tujuh lima tiga) gram atas nama Andi Sulistiyanto Alias Andot Bin Sawal, positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu yang Terdakwa kuasai tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka tidak dapat diedarkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dan kompetensi untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa berperan sebagai penghubung antara Vita yang mencari sabu-sabu dan Rizal Janu selaku penjual. Terdakwa juga yang menyetorkan uang pembelian sabu-sabu kepada Rizal Janu dan mengambil paket sabu di lokasi tertentu, untuk kemudian disampaikan kepada Vita. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa berperan sebagai perantara dan oleh karenanya unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai unsur di atas, dengan sendirinya Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyebutkan dakwaan Primair ini tidak terbukti karena unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dengan alasan pada saat penangkapan atau sesaat sebelum penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan aktivitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa Majelis juga tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyebutkan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terpenuhi dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, masing-masing paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih, 1 (satu) paket di duga narkoba jenis sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dibungkus tisu warna putih dilakban warna biru, 1 (satu) buah waist bag warna biru merk Bold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Not 4X warna emas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam Noka: MH8BG41CABJ576846, Nosin: G420ID636300 dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 7753 7928, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah mengenai pengendalian peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sulistiyanto Alias Andot Bin Sawal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, masing-masing paket berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih;
 - 1 (satu) paket di duga narkotika jenis sabu-sabu berwujud plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih di dalam potongan sedotan plastik warna hitam dibungkus tisu warna putih dilakban warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah waist bag warna biru merk Bold;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Not 4X warna emas;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna biru hitam Noka: MH8BG41CABJ576846, Nosin: G420ID636300;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 7753 7928;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21